



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 23 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

**Pemohon;**

melawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 28 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 09 September 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Utara, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11 September 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH, sampai dengan tanggal 13 September 2017 atau selama kurang lebih selama 5 (lima) hari. Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sejak 14 September 2017 sampai dengan November 2018 atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:

4.1 Anak ke	: 1
Nama	: XXXXXXXXXXXXXXX
NIK	: -
Tempat/Tgl Lahir	: Magelang, 16 Juli 2018
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pendidikan	: TK Besar
Diasuh Oleh	: Termohon

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak awal pernikahan pada tahun 2017;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebab-sebab goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena:

6.1 Bahwa Termohon pernah bersikap kurang sopan kepada Ibu Pemohon, yang pada akhirnya diketahui jika Termohon memiliki penyakit epilepsy dan sulit mengendalikan emosi;

6.2 Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

7. Bahwa pada bulan November 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Pemohon tetap berada di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak November 2018 atau selama kurang lebih 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan Pemohon dan Termohon sudah pisah rancang dan tempat tinggal, maka sejak saat itu kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri kepada Pemohon;

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah, dan mengajak Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat d

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Utara xxxx XXXXXXXX XXXXXXXX xxxx XXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 11 September 2017, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, saksi sebagai tetangga Pemohon selama 20 tahunan, sedangkan terhadap Termohon saksi tidak mengenal secara personal hanya mengetahui saja karena Termohon di dalam rumah terus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2017, dan saksi turut hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Kecamatan Magelang Utara xxxx XXXXXXXX selama satu minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Pemohon di Klumprit xxxx XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sekitar 3 tahunan yang lalu, ketika itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Termohon pergi, Termohon pergi begitu saja;
- Bahwa sejak pergi, Termohon tidak pernah mendatangi Pemohon, hanya Pemohon terkadang menengok anaknya di Kedungsari tersebut, dan setelah itu Pemohon kembali ke Klumprit xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx selama beberapa hari, setelah itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat saksi sebagai orang tua Pemohon di Klumprit xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sekitar 4 tahunan yang lalu, ketika itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MgI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya masalah pertengkaran seperti biasa, karena Termohon memiliki penyakit epilepsi sehingga Termohon tidak dapat mengendalikan emosinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Termohon pergi, Termohon pergi begitu saja tanpa pamit;
- Bahwa sejak pergi, Termohon tidak pernah mendatangi Pemohon dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sebagai orang tua saksi menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya, dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian nya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan kebenaran identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 11 September 2017, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MgI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

- Penggugat dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 11 September 2017;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta dikaruniai satu orang anak;
- Sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu keduanya tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

## Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa salah satu alasan dapat dikabulkannya suatu gugatan/permohonan izin perceraian adalah salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pasangannya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa adanya pelaksanaan kewajiban sebagai pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dan antara keduanya tanpa saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan mafsadat baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kondisi rumah tangga yang demikian itu;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Magelang;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di pengadilan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Magelang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mohamad Irfan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H. Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Irfan, S.H**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MgI